



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan COVID-19, perlu adanya Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja masing-masing.
9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis *corona virus*.
12. Karantina Terpusat adalah tempat yang digunakan untuk merawat pasien positif COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Puskesmas yang memberikan pelayanan COVID-19.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

15. Relawan adalah tenaga kesehatan yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk membantu menangani COVID-19.
16. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut Peserta PPDS adalah dokter yang sedang menjalankan program pendidikan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.
17. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Atasan Langsung atau Kepala Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang tersebut namanya benar-benar telah melaksanakan pekerjaan seperti yang telah ditugaskan.
18. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat dengan HCU, *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat dengan ICU, *Intensive Cardiologi Care Unit* yang selanjutnya disingkat dengan ICCU adalah ruang-ruang perawatan khusus yang disediakan Rumah Sakit untuk merawat pasien dengan keadaan yang membutuhkan pengawasan ketat.
19. Instalasi Gawat Darurat Triase yang selanjutnya disebut dengan IGD Triase adalah ruang yang digunakan untuk proses penentuan atau seleksi pasien yang diprioritaskan untuk mendapat penanganan terlebih dahulu.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan penerima insentif dan santunan kematian;
- b. insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.

Pasal 4

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara maupun relawan yang menangani COVID-19.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, meliputi:
 - a. RSUD;
 - b. Laboratorium Kesehatan Daerah Temanggung; dan
 - c. Puskesmas se-Kabupaten Temanggung;
- (2) Selain fasilitas pelayanan kesehatan seperti dimaksud pada ayat (1), pelayanan COVID-19 juga dapat diberikan pada Karantina Terpusat.

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian meliputi:
 - a. Dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. Peserta PPDS; dan
 - c. Relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia.
- (3) Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian di Rumah Sakit merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19.
- (4) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit ditetapkan melalui penetapan atau SPMT dari Pimpinan Rumah Sakit yang diterbitkan setiap bulan.

- (5) Jenis dan jumlah tenaga yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.
- (6) Dalam rangka optimalisasi Peserta PPDS di RSUD, maka selain ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta PPDS dapat ditugaskan di ruang pelayanan lain sesuai dengan zonasi.
- (7) Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian di Puskesmas merupakan tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di rumah karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) COVID-19 terkonfirmasi.
- (8) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui penetapan atau SPMT dari Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan.
- (9) Jenis dan jumlah tenaga yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di rumah karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) COVID-19 terkonfirmasi baik dengan cara *Rapid Test Antigen* maupun *Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.
- (10) Dalam hal terdapat kekurangan tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Kepala Dinas dapat menugaskan tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan/Relawan untuk membantu penanganan COVID-19 di Puskesmas.
- (11) Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian di Laboratorium Kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.
- (12) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan melalui penetapan atau SPMT dari Kepala Laboratorium yang diterbitkan setiap bulan.
- (13) Jenis dan jumlah tenaga yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 terkonfirmasi yang ditangani.

BAB IV

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

Pasal 7

Mekanisme perhitungan dan pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan tenaga lain.
- (2) Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data tenaga kesehatan yang meninggal dunia yang ditugaskan dalam penanganan COVID-19 sejak bulan Maret Tahun 2020.
- (3) Laporan terhadap pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat 2) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melalui aplikasi.
- (4) Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dilakukan Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Insentif dan Santunan Kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan untuk Tahun 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 yang bersumber dari APBD melalui Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan belum dibayarkan pada tahun 2020, dibayarkan melalui:
 - a. Sisa dana Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan Tahun Anggaran 2020 di kas daerah; dan/atau
 - b. Dana Alokasi Umum.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Mei 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

Ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 59



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF DAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS
DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN
TEMANGGUNG

A. MEKANISME PERHITUNGAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

I. Insentif Tenaga Kesehatan

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada Tahun 2021 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Besaran Insentif Tenaga Kesehatan

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Besaran Insentif
1.	Dokter Spesialis	Rp. 15.000.000,-
2.	Peserta PPDS	Rp. 12.500.000,-
3.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 10.000.000,-
4.	Perawat dan Bidan	Rp. 7.500.000,-
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 5.000.000,-

Besaran insentif pada Tabel 1.1 merupakan batas tertinggi dan dapat dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Besaran insentif tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan ditentukan sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit diberikan insentif yang besarnya sesuai dengan Tabel 1.1.
2. Tenaga kesehatan di Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Insentif Peserta PPDS yang ditugaskan di RSUD diberikan berdasarkan risiko pada masing-masing ruangan, meliputi:

- a. Peserta PPDS yang bertugas pada ruangan dengan risiko keterpaparan tinggi diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Ruangan dengan risiko keterpaparan adalah ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 terkonfirmasi, meliputi area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi.
 - b. Peserta PPDS yang ditugaskan pada ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, terlibat dalam vaksinasi COVID-19 dan/atau pengambilan spesimen swab diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Ruangan dengan risiko keterpaparan rendah, merupakan ruangan yang tingkat risiko terjadinya penularan COVID-19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pasien COVID-19 dan ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
4. Peserta Program Internship Dokter Indonesia yang ditugaskan pada:
- a. Rumah sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah); dan
 - b. Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 diberikan insentif sesuai dengan besaran yang terdapat dalam Tabel 1.1.

II. Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan rasio sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan dengan Pasien Terkonfirmasi

No.	Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
		*) Pasien Terkonfirmasi	Jumlah Nakes
1.	Dokter Spesialis	1	1
2.	Dokter Umum/Dokter Gigi	1	1
3.	Perawat/Bidan	1	8
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai Kebutuhan	

Keterangan :

*) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

**) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

a. daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID-19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau

b. daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada huruf a dan huruf b tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan.

Contoh Perhitungan Pagu Insentif (jumlah pasien rawat Inap 10 orang):

No.	Jenis Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi (Rp)
1.	Dokter Spesialis	10	15.000.000,-	150.000.000,-
2.	Dokter Umum/Dokter Gigi	10	10.000.000,-	100.000.000,-
3.	Perawat/Bidan	80	7.500.000,-	600.000.000,-

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan dengan perbandingan 4:1.

Tenaga Kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya dan jumlah spesimen (*swab*) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa. Tenaga Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di Laboratorium. Apabila hasil perhitungan Tenaga Kesehatan $\geq 0,5$, dibulatkan menjadi 1.

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi. Dikecualikan bagi Program Internsip Dokter Indonesia, Program dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dapat diusulkan tidak berdasarkan pada rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/spesimen COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

III. Rumus Perhitungan Besaran Insentif

Besaran insentif bagi tenaga kesehatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Besaran Insentif Tenaga Kesehatan

$\frac{\text{Jumlah hari penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{insentif per bulan} = \sum \text{insentif yang diterima}$

Keterangan:

- a. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
- b. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
- c. Kunjungan untuk pemantauan isolasi mandiri dihitung maksimal 4 (empat) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan laboratorium diterima.
- d. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan.

B. MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

I. Mekanisme Pembayaran Insentif

a. Tata Cara Pengusulan Insentif:

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan melalui aplikasi insentif tenaga kesehatan dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. Surat tugas tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Format F1 dan daftar tenaga kesehatan yang diusulkan sesuai dengan Format F2;
3. SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 dengan Format F3 dan daftar tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sesuai dengan Format F4;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel sesuai dengan Format F5 dan Format F6;
5. Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
6. Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Format F7.

b. Verifikasi:

Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, dibentuk Tim Verifikasi pada Dinas Kesehatan dan RSUD. Tim verifikasi Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Tim verifikasi diberikan honor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per anggota per bulan yang bersumber dari APBD pada Dinas Kesehatan dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD.

Tugas Tim Verifikasi meliputi:

1. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan

2. Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:

- a) BPKPAD atau Dinas Kesehatan (bagi fasilitas kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di Dinas Kesehatan), dan dilanjutkan proses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
- b) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.

c. Pembayaran insentif

Pembayaran insentif dilakukan melalui:

1. Bagi RSUD, bila sudah mengalokasikan dana insentif pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan dokumen usulan sudah disetujui oleh tim verifikasi, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada BPKPAD, untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan;
2. Bagi Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas yang alokasi anggaran dana insentif berada di Dinas Kesehatan, dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKPAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan.

d. Sumber Dana Insentif

Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD yang dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Temanggung dan Puskesmas se-Kabupaten Temanggung.

II. Mekanisme Pembayaran Santunan Kematian

Santunan kematian diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19, yang memberikan pelayanan di Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia dan dokter yang mengikuti PPDS.

Usulan Santunan Kematian dilakukan oleh Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium, Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. penetapan atau SPMT dari Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium, Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan;

- b. hasil laboratorium RT-PCR, rapid test antibodi, atau rapid test antigen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggungjawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
- c. surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga;
- e. surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
- f. fotokopi buku rekening bank ahli waris;
- g. SPTJM dengan dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan, bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani COVID-19; dan
- h. surat usulan dari Kepala Puskesmas, Kepala Laboratorium Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Kepala Dinas Kesehatan kepada tim verifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan. Dana Santunan Kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

C. MACAM-MACAM FORMAT

Format F1

SURAT TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama tenaga kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes) pada bulan 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes)

(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 PADA
(FASYANKES)
BULAN 2021

NO	N A M A	N I P	JENIS NAKES

Tempat, Tanggal Bulan 2021 (Kepala
Fasyankes)

(

ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021 (Kepala
Fasyankes)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID PADA
 (FASYANKES)
 BULAN 2021

NO	N A M A	JENIS NAKES	LOKASI PENUGASAN	TANGGAL PENUGASAN

Tempat, Tanggal Bulan 2021 (Kepala
 Fasyankes)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan tahun 2021 adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan postaudit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021 (Kepala
Fasyankes)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SANTUNAN KEMATIAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021 (Kepala
Fasyankes)

(ttd dan stempel)

(Nama)

NIP.

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES

Nama Faskes :
 Alamat Faskes :
 Kota :
 Provinsi :
 Jenis :
 Tipe :
 Kode :
 Bulan :
 Pasien :

No	Substansi yang diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1.	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2.	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3.	<p>Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. 2. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19. 3. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut. 		

4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5.	Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan		
6.	Dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

Tindak Lanjut	Catatan
Hasil verifikasi disampaikan ke BPKPAD/DPKAD, dan dilakukan proses pencairan	

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Temanggung, 2021

No	Nama Verifikator	N I K	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

